



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Terpadu, Sinar Bulan, Bukit Intan, Pangkalpinang 33147
Telepon 0717-423123 Faksimile 0717-423162

Pangkalpinang, 3 Mei 2021

Nomor : 81.B/S-HP/XVIII.PPG/05/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2020

Yth.
Bupati Bangka
di
Sungailiat

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait Lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain yaitu:

- a. Pengelolaan pendapatan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan belum tertib;
- b. Kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan gedung Kejaksaan Negeri Sungailiat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp51.835.000,00;
- c. Pembukaan 28 rekening bank belum mendapat izin dan belum ditetapkan oleh Bupati.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bangka antara lain agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan inventarisasi petak/los/meja dan data pedagang yang menempatnya serta potensi lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangka dari pengelolaan pasar grosir dan/atau pertokoan dan selanjutnya merekonsiliasi hasil inventarisasi tersebut dengan data perjanjian sewa petak/los/meja serta menyusun dan/atau memperbaharui perjanjian sewa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan untuk memerintahkan Bendahara Penerimaan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Disnakerperindag supaya melakukan verifikasi dan rekonsiliasi pendapatan retribusi dengan dokumen perjanjian, SKRD dan data jumlah petak/los/meja secara periodik;
- c. Menginstruksikan Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp51.835.000,00 sesuai dengan ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah atas pekerjaan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Sungailiat oleh CV PUK;
- d. Menginstruksikan Kepala BPPKAD selaku BUD untuk melakukan penertiban rekening-rekening dengan cara inventarisasi seluruh rekening yang dibuka atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka pada seluruh bank yang digunakan oleh seluruh OPD dan BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dan mengusulkan kepada Bupati untuk selanjutnya diberikan izin penggunaan atas rekening-rekening yang masih dipakai dalam operasional kegiatan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 81.A/LHP/XVIII.PPG/04/2021 dan Nomor 81.B/LHP/XVIII.PPG/04/2021 masing-masing bertanggal 30 April 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Bangka, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kepala Perwakilan,


Dr. Ida Farida, S.E., M.M., Ak., CSFA, CA
NIP. 196202191991032003

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK
2. Ketua DPRD Kabupaten Bangka
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
5. Inspektur Utama BPK
6. Inspektur Kabupaten Bangka